

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN MENCEGAH TERJADINYA
VANDALISME HALTE DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

FAHRI HIDAYATULLAH

NIM. 11920711483

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian
 Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte Di Kota Pekanbaru Berdasarkan
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
 Indonesia”, yang ditulis oleh:

Nama : Fahri Hidayatullah
 NIM : 11920711483
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
 Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2023

Pembimbing Skripsi I

Syaiful Haidi, S.H., M.A.

Pembimbing Skripsi II

Rudiadi, SH, MH.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN MENCEGAH TERADINYA VANDALISME HALTE DI KOTA PEKANBARU.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Fahri Hidayatullah

NIM : 11920711483

Program Studi : Ilmu Hukum

Dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 Juli 2023

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 17 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

h. Yalun

Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris

Nurhidayat, SH., MH

Penguji 1

Febri Handayani, S.HL.,S.H.,M.H

Penguji 2

Nur'aini Sahu, SH, MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19710062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fahri Hidayatullah
 NIM : 11920711483
 Tempat/ Tgl. Lahir : P. Sebatang/ 21 Agustus 2001
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB
 KEPOLISIAN MECEGAH TERJADINYA
 VANDALISME HALTE DI KOTA PEKANBARU
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juni 2023 Yang
 membuat pernyataan

UIN SUSKA RIAU



FAHRI HIDAYATULLAH
 NIM: 11920711483


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
Fahri Hidayatullah , (2023): Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fenomena yang terjadi dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Kepolisian dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor kendala dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab kepolisian dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru dan apa faktor-faktor kendala dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru.

Skripsi ini merupakan penelitian dengan metode hukum kualitatif yaitu menganalisis data dan fakta yang diperoleh dalam penelitian yang menghasilkan informasi analitis atau data tertulis dan tidak tertulis yang disajikan oleh responden. Pendekatan penelitian ini yaitu sosiologis empiris di mana pendekatan tersebut meneliti efektivitas hukum dan ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen, observasi, dan wawancara. Adapun lokasi penelitian yaitu Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Riau

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru sudah melakukan dengan upaya preventif diantaranya adalah pihak kepolisian melakukan oprasi umum, mendorong bahbin kamtibmas memeberikan bimbingan kepada masyarakat, membentuk reserse Kepolisian dengan melakukan penyelidikan, namun belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini bentuk penghambat pelaksanaan mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru diantaranya adalah Faktor internal seperti sarana dan prasarana kurang memadai, jaringan informasi yang terputus, kurang memadai anggota kepolisian dari segi kuantitas, kurang dukungan anggaran dalam menyelesaikan kasus. Dan Faktor eksternalnya yaitu kurang alat bukti dan saksi, masyarakat yang tidak mau membantu pihak kepolisian, sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Kepolisian, Pencegahan, Vandalisme



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt, karena atas segala berkah dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” ini dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Robbal A'lamin.

Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuks dan hati yang lapang peneliti menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari pihak berbagai pihak. Dengan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, ayahanda Iwan dan ibunda Lasmiati yang menjadi motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- sampai kini, tak pernah cukup ku membalas cinta ayahanda dan ibunda yang selalu memberikan dukungan baik dukungan secara moril dan nonmoril.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yakni Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Masud Zein, M.pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt M.Sc. Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yakni Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Bapak Asril, S.H.I., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Muslim, S.Ag., SH.,M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A. dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi dan Metode Penelitian yang telah memeberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
 6. Kombes Pol Jefri R.P Siagian, S.I.K., M.H. selaku Kapolresta Pekanbaru, Sarwono, S.ST(TD), MT selaku Kepala UPT. Pengelolaan Trans Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah memberikan peneliti waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.

7. Untuk organisasi tercintaku KSR PMI UNIT 04 UIN SUSKA RIAU, terimakasih sudah bersedia menjadi wadah penulis untuk bertukar pendapat, menyalurkan bakat, menjadi rumah kedua penulis saat melanjutkan pendidikan. Tidak lupa untuk kakak-kakak dan rekan-rekan seperjuangan terimakasih sudah bersedia menjadi keluarga penulis.
8. Keluarga besar Ilmu Hukum, Khususnya Ilmu Hukum Kelas B Angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik secara teori maupun penulisan yang sesuai dengan karya ilmiah. Semoga Allah senantiasa amal baik mereka dan membalasnya dengan jauh yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi siapapun yang membacanya. Aamiin.

Wassalamua'alikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pekanbaru, 2023
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

FAHRI HIDAYATULLAH
NIM. 11920711483



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Tanggung Jawab.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
C. Pengertian Polisi.....	16
D. Fungsi Kepolisian.....	17
E. Tugas dan Wewenang Kepolisian	19
F. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum	21
G. Vandalisme.....	26
H. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Subjek dan Objektif Penelitian.....	33
E. Populasi dan Sampel	33
F. Sumber Data.....	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data	35
H. Teknik Analisis Data	36

BAB IV PEMBAHASAN..... 37

A. Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru	37
B. Apa Faktor-Faktor Kendala Dalam Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru	45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 51


A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Halte di Kota Pekanbaru.....	4
Tabel 3.1	Populasi dan Sampel	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari Objektif dan Subjektif. Dilihat dari unsur-unsur pidana ini maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.¹

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu salah satunya yaitu menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.² Kejahatan tentang penghancuran atau perusakan barang, menurut pasal 406 KUHP : “(1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan,

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h.175.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.³ Salah satu tindak pidana pelanggaran yaitu vandalisme. Vandalisme adalah perusakan secara sengaja atas harta benda yang dilakukan secara ganas dan menimbulkan kerugian.⁴

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaimana yang di atur dalam KUHP, yakni Pasal 170 ayat 1. Adapun binti pasal 170 KUHP adalah “barang siapa yang di mjka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana penjara paling lama lima enam bulan”.⁵

Berdasarkan Pasal 170 KUHP menerangkan:

- a) Barang siapa bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
- b) Tersalah dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka.
- c) Dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
- d) Dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun jika kekerasan itu menyebabkan kematian.

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), h.146.

⁴ Faisal Ismail, *Islam; Idealitas Qur’ani Realitas Insani*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h. 22.

⁵ Soenarto, *KUHP DAN KUHP*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), H. 105.



Unsur-unsur yang harus di penuhi dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang pelakunya berjumlah lebih dari satu orang yang dilakukan dengan cara bersama-sama dan tindakan tersebut dilakukan dimuka umum.

Berkaitan dengan transportasi, tentu disetiap kota yang sedang berkembang mempunyai angkutan umum yaitu bus, sebagai sarana pelayanan publik untuk memudahka para pengguna berpergian. Dengan adanya bus tentu harus ada tempat untuk menunggu bagi para calon penumpang yaitu Halte sebagai tempat untukk menaikn dan menurunkan para penumpang agar lebih dirasa nyaman sebagai akses para pengguna bus.

Halte merupakan salah satu fasilitas transportasi yang disediakan pemerintah sebagai pendukung dalam mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efesien. Halte diperlukan keberadaannya disepanjang rute angkutan umum dan angkutan umum harus melalui tempat yang telah ditetapkan untuk menaikn dan menurunkan penumpang agar perpindahan penumpnb lebih mudah dan gangguan terhadap lalu lintas dapat diminimalkan. Karena disepanjang rute inilah keberadaan calon penumpang memberikan andil yang cukup besar terhadap gangguan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan. Penempatan halte disepanjang rute kendaraan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang telah di tetapkan oleh Dinas Perhubungan, dan digunakan sesuai dengan kegunaannya.

Sistem transportasi umum khususnya Trans Metro Pekanbaru dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk memefasilitasi kebutuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Kota Pekanbaru, salah satunya yaitu halte. Pada setiap koridor bus yang ada di Kota Pekanbaru dilengkapi dengan halte. Terdapat 309 halte yang tersebar di koridor-koridor bus Trans Metro Pekanbaru, dengan tipe yang berbeda. Halte bus Trans Metro Pekanbaru terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe permanen, semi permanen dan portable. Untuk lebih jelasnya dalam tabel berikut.

Table 1.1
Jumlah Halte di Kota Pekanbaru

NO	NAMA RUAS JALAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1.	Jendral Sudirman	-	26	26
2.	Ahmad Yani	-	10	10
3.	Soekarno Hatta	-	39	39
4.	Riau	-	15	15
5.	Tambusai	-	26	26
6.	Imam Munandar	-	18	18
7.	Kaharudin Nasution	1	20	21
8.	Arifin Ahmad	-	12	12
9.	HR. Soebrantas	-	33	33
10.	Hang Tuah	13	29	42
11.	Pasir Putih	2	16	18
12.	Diponegoro	-	3	3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

13.	Sulta Syarif Qasim	-	1	1
14.	M. Dahlan	-	1	1
15.	Siak 2	-	4	4
16.	Sakinah	-	3	3
17.	Yos sudarso	-	1	1
18.	SM. Amin	-	14	14
19.	Patimura	-	2	2
20.	Sutomo	-	4	4
21.	TanjungDatuk	-	5	5
22.	Juanda	-	1	1
23.	Paus	-	3	3
24.	Rambutan	-	4	4
25.	Kartama	-	3	3
JUMLAH		16	293	
TOTAL				309

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2023

Tindakan aksi vandalisme di Kota Pekanbaru ini sangatlah beragam, dari mulai aksi coret-coret tembok baik berupa mural, bentuk aspirasi yang tidak di dengar pemerintahan, coretan penanda wilayah seperti geng motor, pengrusakan fasilitas umum, pengrusakan barang-barang milik pribadi, pencurian. Salah satu contoh aksi vandalisme yang paling sering ditemukan adalah aksi coret-coret tembok. Coretan-coretan ini sangat mengganggu keindahan sudut kota dan biasanya sering di lakukan umumnya oleh para remaja dan biasanya dilakukan untuk menunjukkan eksistensi dan karya seni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang malah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, dan juga contoh aksi vandalisme ini terjadi di kota-kota besar seperti Ibu Kota DKI Jakarta seperti kasus pengrusakan dan pembakaran Halte Trans Jakarta saat demo menolak Omnibus Law, dan kasus vandalisme juga terjadi di Kota Pekanbaru seperti kasus 5 Halte Bus Trans Metro Pekanbaru Dirusak oleh orang tak dikenal.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Kepolisian Negara Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, Dalam hal ini melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup

⁶ Fernando Sikumbang, “5 Halte Bus Trans Metro Pekanbaru Dirusak OTK”, Artikel dari <https://tribunpekanbaruwiki.tribunnnews.com/amp/2021/06/12/5-halte-bus-trans-metro-pekanbaru-dirusak-otk> Diakses pada 19 September 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan administrative kepolisian, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, dan mencari keterangan dan barang bukti.

Namun kenyataan masih terjadi vandalisme diantaranya masih banyak ditemukannya tindak pidana vandalisme yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Hukuman berupa sanksi atau kurungan merupakan bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi tidak melihat dampak terhadap pelaku vandalisme tersebut, dengan diperlukan suatu hubungan antara pelaku vandalisme dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan problem tersebut, melalui pemulihan kerusakan atau kerugian yang di hasilkan dengan menerapkan prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana (restoratif justice).⁷

Dari hasil wawancara informasi yang penulis terima dari dinas perhubungan Kota Pekanbaru, pada Kamis 10/06/2021 sekitar sore hari, terjadi aksi Vandalisme di Halte Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK). Ada 5 Halte dari Trans Metro (TMP) yang menjadi sasaran dari oknum tidak bertanggung jawab tersebut sehingga menyebabkan beberapa kerusakan pada bagian kaca di halte bus di Kota Pekanbaru, diantaranya: 1) Halte depan Mal Pelayanan Publik Pekanbaru; 2) Halte Mal Pekanbaru; 3) Halte Taman Makam Pahlawan; 4) Halte depan BNI jalan jendral sudirman dan; 5) Halte depan RS Awal Bros Pekanbaru.

⁷ Muhammad Arif, "Tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian" Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor. 1., (2021) h. 95.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kerusakan halte dilakukan dengan cara seperti halte bus dilempari dengan batu, bangunan halte dicoret-coret.⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Satreskim Polresta Pekanbaru Bapak Sapta Anwar yang mengatakan bahwa memang terjadi Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru. Menurut data dari Satreskim Polresta Pekanbaru di Tahun 2021 tercatat 1 laporan yang masuk di Polresta Pekanbaru yang di laporkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, ada 5 halte yang mengalami kerusakan, pelaku pengrusakan tersebut berjumlah 3 orang, satu diantaranya telah teridentifikasi yaitu pelaku berinisial YG (18 Thn) warga jalan Paus, Nelayan Ujung RT 02/RW 16 Kelurahan Sri Meranti Palas, sementara dua temannya yang lain masih dalam proses pencarian.⁹

Menurut data di atas menunjukkan bahwa banyak terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru, oleh karena itu perlu ada upaya dari polisi untuk menangani aksi-aksi dari pihak yang tidak bertanggung jawab, Untuk mengetahui secara mendalam tentang Vandalisme di Kota Pekanbaru. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik dan akan mengkaji secara ilmiah dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dengan judul

“Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte Di Kota Pekanbaru”.

⁸ Yuliarso, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 04 November 2022.

⁹ Sapta Anwar Satreskim Polresta Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 10 November 2022.



B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Kepolisian dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru dan faktor kendala dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab kepolisian dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor kendala dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab kepolisian dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- 2) Penelitian ini bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara.
- 3) Dapat menambah informasi tentang Vandalisme Halte.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, khususnya bagi Masyarakat Pengguna Halte.
- 2) Bagi peneliti, sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan Vandalisme Halte.

c. Manfaat akademis

- 1) memberikan suatu kontribusi dan perkembangan ilmu hukum dan menjadi referensi bahan penelitian di kalangan mahasiswa Universitas Islam Sultan Negeri Syarif Kasim jurusan ilmu hukum, dan diharapkan dapat dijadikan referensi.
- 2) Menambah pemahaman mengenai Vandalisme Halte.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam hukum Islam tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁰ Menurut kamus hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹ Kemudian menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹²

Dari berbagai pengertian tanggung jawab diatas dapat di simpulkan bahwa tanggung jawab adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan dampak kesalahan atas perbuatan yang dilakukan dan menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sehingga kewajiban hak hukum orang lain tersebut memberikan pertanggung jawabannya.

¹⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia, Indonesia, 2005).

¹¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

¹² Titik Triwulan Dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h.48



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit*” atau “*delict*”. Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

- a. Tindak pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum

Di antara keenam istilah tersebut di atas, yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak pidana”, dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.¹³

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang, hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan,

¹³ Ishaq dan Efendi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2014), h. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁴

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang sering dipergunakan untuk menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan salah satu sendi penting dari hukum pidana selain kesalahan, dan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁵

“Peristiwa pidana adalah *“Een Strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvat baar person”*. Terjemahan bebasnya: perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.¹⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h.49.

¹⁵ ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Fakultas Hukum udanaya, 2015), h.64.

¹⁶ Ishaq dan Efendi, *Loc.cit*, h.137.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pengertian rancangan KUHP Nasional adalah :

a. Unsur-unsur formal :

1. Perbuatan sesuatu.
2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan.
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.
4. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancamkannya.

b. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.¹⁷ Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif.

1. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan sipelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan ini timbul dari niat atau kehendak sipelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.¹⁸
2. Dari segi objektif, perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu.¹⁹

¹⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, “*Hukum Pidana: Pustaka Pena Press*”, (Makassar: , 2018), h. 99.

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, “*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.38.

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu peristiwa.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan keadaan darurat.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum,
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyata bertentangan dengan aturan hukum.²⁰

Harus tersedia ancaman hukumnya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukuman yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa/pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.²¹

C. Pengertian Polisi

Menurut KBBI polisi merupakan anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan

²⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

²¹ *Ibid*, h.68.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.²²

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

D. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga

²² Sadjjono. *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: LaksbangMediatama, 2008), h.52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan diberikan kewenangan menjalankan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.²³

Sebelum menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum kepolisian harus mengetahui asas-asas hukum sebagai pertimbangan dalam melaksanakan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Dengan menjalankan Asas Preventif fungsi kepolisian menjadi fleksibel, yang berarti disaat harus tegas menangani suatu peristiwa namun dalam situasi tertentu Kepolisian juga harus dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu

²³ Sadjiono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang, 2005), h.5



kepolisian harus mampu memahami perkembangan yang sedang terjadi di masyarakat.

E Tugas dan Wewenang Kepolisian

1. Tugas Kepolisian

Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah Penegak Hukum (law enforcement officer) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indoneisa yakni dalam pasal 13 dibahas tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara RepublikIndonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketataanwarga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan. Selain itu kepolisian juga bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.²⁴

Wewenang Kepolisian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapt mengganggu ketertiban umum masyarakat, dan mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, dan mencari keterangan dan barang bukti.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Sesuai dengan peraturan perundangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, memberikan petunjuk, dan melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam

²⁴ Muhammad Arif, "Tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian", Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 1., (2021), h.95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

menyidik dan memberantas kejahatan Internasional.²⁵

F Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu di wujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak²⁶.

Dalam sistem Peradilan Pidana, kepolisian dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan.

Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana sesuai

²⁵Farah Gitty Devianty, “peran kepolisian sector Gedebage Bandung dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republic Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16., Nomor 1., (2017), h.51.

²⁶Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) h.7



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penjelasan di atas penyelidikan merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap langsung oleh polisi agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena polisi tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jika bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Tugas dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang diperinci dalam KUHAP Pasal 5 yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya Tindak Pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik atau polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang Tindak Pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan. Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.

Proses penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP pasal 1(2) adalah sebagai berikut :

1. Penangkapan.
2. Penggeledahan.
3. Penyitaan.
4. Penahanan.
5. Penyerahan berkas perkara ke kejaksaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas Hukum Acara Pidana karna sudah diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem Peradilan Pidana. Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Polri sebagai bagian dari aparaturnya penegak hukum mempunyai tugas untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban serta tegaknya supremasi hukum, pada hakekatnya ditangan polisi itulah hukum menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan Tindak Pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara Pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati Hak Azasi Manusia.

C. Vandalisme

a. Pengertian Vandalisme

Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang-barang berharga lainnya (kerusakan alam, dsb) atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.²⁷ Vandalisme adalah sebuah tindakan merusak benda-benda atau barang-barang yang menjadi milik publik atau dibutuhkan oleh publik.²⁸

vandalisme berasal dari kata *vandal* atau *vandalus*, yang mengacu pada nama suatu suku pada masa Jerman purba yang menepati wilayah sebelah selatan Baltik antara Vistula dan Oder. Di abad keempat dan kelima masehi suku vandal ini mengembangkan wilayahnya sampai menjangkau Spanyol dan Afrika Selatan. Pada tahun 455 masehi suku vandal memasuki kota Roma dan menghancurkan karya seni dan sastra Romawi yang terdapat pada waktu itu.

Dari perilaku suku vandal tersebut, vandal kemudian diberi makna seseorang yang dengan sengaja menghancurkan atau merusak

²⁷ Isran Elnadi, *Loc.cit.*

²⁸ Doni Koesoeman dan Evy Anggraeny, “*Inspirasi Praktik Baik Pendidikan Karakter Berbasis Kultur Sekolah*”, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), h.148.



sesuatu yang indah-indah.²⁹ pengertian lain vandalisme adalah tindakan atau perbuatan yang mengganggu atau merusak obyek fisik dan buatan, baik milik pribadi maupun fasilitas umum. vandalisme umumnya yang ditemui adalah mencoret-coret dinding sekolah, meja, kursi, jembatan, halte bus, merusak fasilitas umum seperti telpon umum, bus, WC Umum, dan tanaman.³⁰

b. Bentuk-Bentuk Vandalisme

Menurut Cohen yang dikutip oleh Ajeng Triani, mengkategorikan tipe vandalisme berdasarkan motivasi yang mendorong melakukan tindakan vandalisme sebagai berikut :

1. *Aquistive Vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan uang atau properti. Contoh: penempelan iklan, spanduk, poster, baliho atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan tempatnya berada.
2. *Tactical Vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi mencapai tujuan tertentu seperti memperkenalkan suatu ideology. Contohnya adalah yang dilakukan Pong Harjiatno yang menulis kalimat “jujur, adil, tegas” di atap gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk memberitahukan kepada anggota DPR bahwa kinerja seorang wakil DPR harus berlandaskan kejujuran,

²⁹ Endang Sholihatina dan Erwin Kusumastuti dan Kinanti Resmi Hayati, “Pencegahan Sikap Vandalisme Pada Siswa SLTA di Kota Surabaya Melalui Literasi Digital”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 2., Nomor 1., (2019), h.3.

³⁰ Muhammad Musafir dan Sudarmi Suud Binasar dan Aspin, “Layanan Konseling Kelompok Dalam Mengurangi Perilaku Vandalisme Siswa Smp Negeri 7 Baubau”, Jurnal Bening, Volume 2., Nomor 2., (2018), h.41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan dan ketegasan;

3. *Malicious Vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan karena pelaku vandalisme mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan kepada orang lain, atau merasa terhibur saat menghancurkan property milik orang lain;
4. *Play Vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan yang dimiliki, bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain.³¹

A.L. Wilde juga mengidentifikasi vandalisme menjadi 3 (tipe) pokok yaitu :³²

- a. Vandalisme sembarangan berarti mencakup aksi-aksi destruktif yang tidak punya tujuan dan tidak menghasilkan keuntungan moneter. Ilmiah aksi vandalisme yang lazim dilakukan, penghancuran “tidak jelas” yang dilakukan remaja untuk bersenang-senang.
- b. *Vandalisme predatoris*, berarti mencakup aksi-aksi destruktif demi keuntungan, seperti “mengacak-acak” atau menghancurkan mesin penjualan untuk mencuri isinya.
- c. Vandalisme balas dendam yaitu tindakan yang dilakukan sebagai ungkapan kebencian terhadap kelompok rasa tau etnis tertentu.

³¹ Khairunnisa Lutfi, “ *Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* “, (Medan: Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), h.28.

³² Difta Wahyu Aji, *Loc.cit*, h.42.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Upaya Penanggulangan Kejahatan

a. Upaya Pre-emptif

Mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang akan dilakukan oleh seseorang. Upaya yang dilakukan adalah memberikan himbauan, pemahaman, dan penjelasan dengan cara mengumpulkan warga untuk meberikan sedikit ceramah atau himbauan tentang kejahatan itu sendiri dan menananmkan nilai-nilai ataupun norma yang baik supaya terinternalisasi di dalam diri setiap orang.³³

Upaya preventif dengan melakukan pembinaan bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dalam peraturan perundang-undangan. Tugas Kepolisian dalam bidang ini adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial sehingga tercapainya tujuan dari suatu konsep. Konsep ini sudah ada sesuai dengan karakter dan budaya indonesia dengan melakukan sistem keamanan lingkungan dalam komunitas di lingkunga masyarakat.

b. Upaya Preventif

Tindak lanjut dari upaya preventif dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadi kejahatan. Maka dalam hal upaya ini harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan.³⁴ Upaya preventif

³³ Irna Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pembuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul", Jurnal IJCLC, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 1., Nomor 2., (2020), h.113.

³⁴ Jesron Simarmata, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme yang Dilakukan oleh Remaja pada Ruang Publik di Kota Palembang", (Palembang: Tesis, Fakultas Hukum, universitas Sriwijaya, 2020), h.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.³⁵

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan khususnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini di perlukan kemampuan profesional dan teknik tersendiri seperti contoh patroli, penjagaan, pengawalan, dan pengaturan.

c. Upaya Represif

Penanggulangan penindakan adalah dengan menindak pelaku berdasarkan perilaku pelaku dan memperbaikinya kembali, sehingga sadar bahwa perilakunya melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama, begitu pula orang lain. Upaya pemberantasannya dilakukan melalui pengobatan dan hukuman.³⁶ Tugas ini membuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

³⁵ Sustiwati dan Nur Fadhilah Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Volume 4., Nomor 1., (2020), h.26.

³⁶ Op.cit, Jerson Simarmata, h.22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membutuhkan Populasi dan Sampel karna jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat serta para partai. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami.³⁷

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.³⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif

³⁷ Elta Mamang Sangadji & Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h.17.

³⁸ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.7.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.³⁹

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte Di Kota Pekanbaru.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang di ambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang di peroleh langsung dari sumbernya.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Riau. Alasan memilih lokasi tersebut karena beberapa kali peneliti melakukan observasi lapangan mendapatkan tidak adanya tanggung jawab kepolisian dalam mencegah terjadinya

³⁹ Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi, Universitas Gajah Mada, 1986), h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Pada penelitian ini, peneliti memerlukan pihak yang akan menjadi subjek penelitian untuk memperoleh informasi dan data berdasarkan pengetahuan sesuai dengan wewenangnya. Subjek yang akan diteliti yaitu Satreksrim Polresta Pekanbaru dan Kepala UPT. Trans Metro Pekanbaru.

2. Objek

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti yaitu Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi atau *universe* adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst.⁴⁰
2. Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.⁴¹ Peneliti menggunakan teknik sampling *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

⁴⁰ Dr. H. Abu Samah, M.H *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru: 2019) h.31.

⁴¹ Djarwanto, *Pokok-pokok Metode dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Liberty, 1994), h.420.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Satreskrim Polresta Pekanbaru	10 Orang	3 Orang	33%
2.	Kepala UPT. Pengelolaan Trans pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Masyarakat Pengguna Halte	500 Orang	10 Orang	5%

(Sumber: Olahan data Penelitian 2023)

F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan yang digunakan, pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan.⁴² Sedangkan jenis datanya yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Polresta Pekanbaru dan Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.⁴³ diperoleh dari wawancara secara langsung dari anggota Kepolisian, dalam penelitian ini yang di jadikan sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dari Kepolisian dan Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru.

2. Sumber Data Skunder

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010), h.156.

⁴³ Jonathan Surwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Eks Media, 2012), h.37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁴ Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, jurnal, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Observasi merupakan salah satu cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendegarkan fenomena atau interaksi yang terjadi. Dalam hal ini peneliti tidak terlibat secara langsung tentang bagaimana tugas-tugas kepolisian dalam menindaklanjuti vandalisme halte di kota pekanbaru berdasarkan pasal 13,14 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Namun melakukan pengamatan secara langsung.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.402.

melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memeberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat di pakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. ⁴⁵Dalam penelitian ini, penulis mewawancari Kapolresta Pekanbaru, Kepala UPT Trans Metro Pekanbaru, dan Masyarakat Pengguna Halte Trans Metro Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif yaitu mengolah sumber data yang terkumpul, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi dan apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dan tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yakni menjelaskan secara jelas mengenai bagaimana tanggung jawab Kepolisian dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Pekanbaru, serta menganalisa faktor-faktor kendala dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru.

⁴⁵ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi instansi terkait Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan maka dapat diketahui bahwa terkait Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian dalam Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah di laksanakan namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari penelitian penulis:

1. Polresta Pekanbaru sebagai aparat dipercayakan oleh negara untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi Vandalisme Halte yang terjadi. Namun Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan , Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi Vandalisme Halte di Pekanbaru. Bisa



disimpulkan kesadaran akan pentingnya Implementasi Tanggung Jawab kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia masih kurang. Namun demikian keterlibatan pihak Polresta Pekanbaru di antaranya Kapolresta dan jajarannya dalam melakukan penerapan peraturan undang-undang sudah cukup baik.

2. Faktor penghambat pihak Kepolisian dalam mencegah Vandalisme Halte di wilayah Polresta Pekanbaru yaitu Faktor internal seperti sarana dan prasarana kurang memadai, jaringan informasi yang terputus, kurang memadai anggota kepolisian dari segi kuantitas, kurang dukungan anggaran dalam menyelesaikan kasus. Dan Faktor eksternalnya yaitu kurang alat bukti dan saksi, masyarakat yang tidak mau membantu pihak kepolisian, sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan analisis di atas, dan sebagai langkah akhir dari penelitian ini, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran atau masukan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini sesuai kemampuan peneliti saat ini, oleh karena itu ada beberapa point yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan wawasan pengetahuan oleh mahasiswa UIN Suska Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya pada jurusan Ilmu Hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Disarankan kepada Polresta Pekanbaru agar lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan didalam undang-undang dalam menjalankan SOP Kepolisian, lebih porfesional lagi dalam menjalankan tugasnya dengan sikap sebagai pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat yang sesungguhnya, dan kegiatan patroli atau sosialisasi terus di pertahankan dan ditingkatkan intensitasnya supaya tidak meningkatnya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru.

Perlu adanya kerjasama antara instansi Polisi, Pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya Vandalisme Halte khususnya di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Andi Sofyan dan HJ. Nur Azisa, “*Hukum Pidana: Pustaka Pena Press*” Makassar: , 2018.
- Abdullah Marlang dan Irwansyah dan Kaisaruddin Kamaruddin, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Makassar: Aspublishing, 2011.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Indonesia, 2005.
- Doni Koesoeman dan Evy Anggraeny, “*Inspirasi Praktik Baik Pendidikan Karakter Berbasis Kultur Sekolah*”, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- Elta Mamang Sangadji & Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- H. Faisal Ismail, 2018, *Islam; Idealitas Qur’ani Realitas Insani*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- H. Ishaq dan H. Efendi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2014.
- Hj. Rodliyah dan H. Salim, “*Hukum Pidana Khusus*”, Depok: PT. Rajagrafindo Persada 2017.
- H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas, 2006.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, “*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum udanaya, 2016.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 2017.
- Soenarto, *KUHP DAN KUHP*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2008.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid 1, Yogyakarta: Andi Offset , 2004.
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sekaran, Uma, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sadjiono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang, 2005.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. JURNAL

- Dr. H. Abu Samah, M.H *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru: 2019.
- Djarwanto, *Pokok-pokok Metode dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Liberty, 1994.
- Endang Sholihatin dan Erwin Kusumastuti dan Kinanti Resmi Hayati, “Pencegahan Sikap Vandalisme Pada Siswa SLTA di Kota Surabaya Melalui Literasi Digital”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 2., Nomor 1., 2019.
- Farah Gitty Devianty, “peran kepolisian sector Gedebage Bandung dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hkuim berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16., Nomor 1., 2017.
- H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas, 2006.
- Ina Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul”, *Jurnal IJCLC*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 1., Nomor 2., 2020.
- Jesron Simarmata, “ *Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme yang Dilakukan oleh Remaja pada Ruang Publik di Kota Palembang*”, Palembang: Tesis, Fakultas Hukum, universitas Sriwijaya, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Jonathan Surwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Eks Media, 2012.

Khairunnisa Lutfi, “ *Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* “, Medan: Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Muhammad Arif, “*Tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisian*” *Jurnal Hukum*, Volume 13., Nomor. 1., 2021.

Muhammad Arif, “*Tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian*”, *Jurnal Hukum*, Volume 13., Nomor 1., 2021.

Muhammad Musafir dan Sudarmi Suud Binasar dan Aspin, “*Layanan Konseling Kelompok Dalam Mengurangi Perilaku Vandalisme Siswa Smp Negeri 7 Baubau*”, *Jurnal Bening*, Volume 2., Nomor 2., 2018.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010.

Prof. Moeljatno S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

Sustiawati dan Nur Fadhilah Mappaselleng, “*Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Volume 4., Nomor 1., 2020.

Sadjijono. *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: LaksbangMediatama, 2008.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Titik Triwulan Dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolsian Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 Ayat 1 Tentang Penghancuran atau Perusakan Barang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 Ayat 1 Tentang terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

D WEBSITE

Fernando Sikumbang, “5 Halte Bus Trans Metro Pekanbaru Dirusak OTK”, <https://tribunpekanbaruwiki.tribunnews.com/amp/2021/06/12/5-halte-bus-trans-metro-pekanbaru-dirusak-otk>.



UIN SUSKA RIAU

Lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

DOKUMENTASI

Wawancara dengan IPDA Devi Susanto, S.H., M.H. (Satreskrim Polresta Pekanbaru)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

Wawancara dengan Sarwono, S.ST(TD),MT (Kepala UPT. Pengelolaan Trans
Pekanbaru)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Vandalisme Halte



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan pengguna Halte Trans Metro Pekanbaru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN MENCEGAH TERJADINYA VANDALISME HALTE DI KOTA PEKANBARU.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Fahri Hidayatullah

NIM : 11920711483

Program Studi : Ilmu Hukum

Yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 Juli 2023

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 17 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

[Handwritten signature]

D. Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris

D. Nurhidayat, SH., MH

Penguji 1

D. Febri Handayani, S.HL.,S.H.,M.H

Penguji 2

H. Nur'aini Sahu, SH, MH

Mengetahui

Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



[Handwritten signature]

Azmiati, S.Ag.,M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 Februari 2023

: Un.04/F.I/PP.00.9/2567/2023

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FAHRI HIDAYATULLAH
 NIM : 11920711483
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : 1. Polresta pekanbaru
 2. Dinas perhubungan kota pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor



M.Ag

7410062005011005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Diin角度i Undang-Undang
 Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Juni 2023

No : Nota Dinas
 Lamp : -
 Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr
 Bapak Hidayatullah

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Putri Nur Azura yang berjudul **"Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Syaifuldhin, S.H., M.A.

Pembimbing Skripsi II

Rudiadi, SH, MH.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/54290
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : L.01/F/PP.019/2587/2023 Tanggal 23 Februari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | FAHRI HIDAYATULLAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11920711483 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN MENCEGAH TERJADINYA VANDALISME HALTE DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. POLRES PEKANBARU
2. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 Maret 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

1. disampaikan kepada Yth :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berkepentingan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU**

Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 11 Pekanbaru 28151

SURAT – KETERANGAN
Nomor : SK / 934 / IV / 2023 / Reskrim

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menerangkan :

Nama : FAHRI HIDAYATULLAH
 Nomor induk Mahasiswa : 191920711483
 Fakultas / Universitas : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM / UIN SUSKA RIAU
 Alamat : JL. HR. SOEBRANTAS NO. 155 TUAH MADANI
 PEKANBARU

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Riset / Penelitian di Sat Reskrim Polresta Pekanbaru sejak tanggal Maret 2023 dengan judul penelitian :

"IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN MENCEGAH TERJADINYA VANDALISME HALTE DI KOTA PEKANBARU "

Sehubungan Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, April 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
KASAT RESKRIM

ANDRIE SETIAWAN, S.IK., M.H
KOMISARIS POLISI NRP 86021560

UIN SUSKA RIAU



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TRANS PEKANBARU DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU



Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya – Gedung B.9 Lt. I dan II
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : DKSUB/BLUD.UPT-PTP/SK/468/2023

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Satu Pintu Provinsi Riau, Rekomendasi Penelitian Nomor:
DPM/SP/NON IZIN-RISRET/54290 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra
Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Kepala UPT Pengelolaan Trans Pekanbaru Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : FAHRI HIDAYATULLAH
NIM : 11920711483
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau
Jurusan : ILMU HUKUM
Jenjang : Strata 1
Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan riset penelitian pada
UPT. Pengelolaan Trans Pekanbaru Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada
Maret 2023 sampai dengan SELESAI, dengan Judul **“IMPLEMENTASI
TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN MENCEGAH TERJADINYA VANDALISME
PUBLIK DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TANGGAL 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**.

Dimikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 17 MARET 2023

KEPALA UPT PENGELOLAAN TRANS
PEKANBARU,

SARWONO, S.ST(TD), M.T.
NIP. 19840206 200604 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

FAHRI HIDAYATULLAH lahir di Pinang Sebatang Kecamatan Tualang pada tanggal 21 Agustus 2001. Peneliti merupakan anak ketiga dari enam bersaudara dari bapak Iwan dan ibu Lasmiati. Peneliti memulai pendidikan di SD M.I NUR IKHLAS desa Pinang Sebatang Barat pada tahun 2007 dan tamat 2013, kemudian ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 7 Tualang Kabupaten Siak dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat SMP, peneliti melanjutkan pendidikan di SMK Taruna Mandiri Kota Pekanbaru dan tamat pada tahun 2019. Dan pada tahun yang sama, peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum dan menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada tahun 2023 dan mendapatkan gelar sarjana (S.H).

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN MENCEGAH TERJADINYA VANDALISME HALTE DI KOTA PEKANBARU**”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.